

بسم الله الرحمن الرحيم

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 14 TAHUN 2004

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang :

a. bahwa sumbangan pihak ketiga kepada daerah adalah salah satu dari manifestasi turut sertanya pihak ketiga dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat;

b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya..

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Tehnik Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

13. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyeragaman Penyebutan Peraturan Daerah Menjadi Qanun.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya :
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Kabupaten Nagan Raya;
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya;
5. Pejabat adalah Pegawai yang telah diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nagan Raya;
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
8. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam bentuk uang dan atau barang bergerak maupun tidak bergerak atau yang disamakan dengan uang secara ikhlas dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;
9. Badan Hukum yang selanjutnya disebut Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang merupakan perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
10. Legalisasi surat-surat beharga oleh Pejabat yang terkait adalah perbuatan hukum yang menjadikan suatu surat/dokumen yang dapat dipergunakan dengan ketentuan hukum yang sama dengan aslinya;

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya;
12. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau Badan Hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usulnya yang memberi sumbangan;

BAB II
SUBJEK DAN OBJEK SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 2

(1) Setiap orang atau Badan Hukum Daerah dapat memberikan sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
(2) Objek Sumbangan pihak ketiga terdiri dari:
   a. Jasa Konstruksi;
   b. Penerbitan Dokumen, Gambar / Peta, urusan kontrak dengan Pemerintah Daerah;
   c. Penerbitan surat-surat berharga lainnya oleh pejabat yang berwenang termasuk izin atau dispensasi;
   d. Legalisasi surat-surat berharga oleh pejabat yang berwenang;
   e. Hasil hutan termasuk sarang burung walet;
   f. Hasil perkebunan;
   g. Hasil perikanan;
   h. Hasil pertanian;
   i. Hasil industri;
   j. Kilang kayu, kilang padi, kilang kacang dan sebagainya;
   k. Penumpang pesawat yang keluar dari Nagan Raya;
   l. Lain-lain usaha dan kegiatan.

Pasal 3

(1) Pemberian Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapat berupa uang atau barang serta yang disamakan dengan uang dan barang bergerak maupun yang tidak bergerak;
(2) Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam bentuk Uang atau yang dipersamakan dengan uang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nagan Raya;
(3) Sumbangan dari Pihak Ketiga dalam bentuk Barang, baik bergerak maupun tidak bergerak menjadi milik/aset Daerah yang dicatat dalam Daftar Inventarisasi Kekayaan Daerah;
(4) Besarnya jumlah Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya ditetapkan atas dasar kesepakatan antara Pihak Ketiga dengan Pemerintah Daerah dan untuk objek-objek tertentu diharapkan

besarnya sumbangan pihak ketiga minimal sesuai dengan tolok ukur sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini;

(5) Pemberian Sumbangan dari Pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak mengurangi kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh Pihak Ketiga kepada Negara atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 4

Alat Pungut atau Kuasi Pengadaannya dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan terlebih dahulu di Faporasi oleh Dipenda

Pasal 5

Jenis Usaha/Kegiatan dan besarnya Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tersebut pada lampiran Qanun ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN DAN BESARNYA SUMBANGAN

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah sebelum menentukan besarnya sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah terlebih dahulu melaksanakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan tentang objek sumbangan pihak ketiga dan besarnya sumbangan pihak ketiga;

(2) Besarnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah adalah sesuai dengan kesepakatan/kemampuan setiap orang atau badan hukum yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan;

(3) Bentuk / Model surat permohonan dan surat pernyataan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

Pasal 7

(1) Penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) yang berbentuk uang atau yang dipersamakan dengan itu sepenuhnya di setor ke Kas Daerah;

(2) Penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

(3) Sumbangan pihak ketiga yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak diberikan kepada Pemerintah Daerah yang dilakukan melalui Sekretariat Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima;

(4) Sumbangan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) yang sebelumnya telah dibebani kepada Negara dan Daerah dengan dipindahtangankan sumbangan dimaksud, maka segala kewajiban sampai dengan tanggal pemberian sumbangan tersebut kepada Pemerintah Daerah tetap menjadi tanggungjawab pihak penyumbang;

Pasal 8

Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga, sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan atau Dinas / Unit yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 9

(1) Besarnya sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada pasal 4 harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagai ayat Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga;

(2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) harus dipergunakan untuk kepentingan daerah, khususnya untuk Pembangunan Daerah;

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Pada saat mulai berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Disahkan di : Suka Makmue,
pada tanggal : 6 Januari 2004 M
14 Dzulqa'dah 1424 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

DRS. T. ZULKARNAINI

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 7 Januari 2004 M
15 Dzulqa'dah 1424 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

DRS. H. DERMAWAN, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 010 165 398

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2004 NOMOR : 14

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Disahkan di : Suka Makmue,

pada tanggal : 6 Januari 2004 M
14 Dzulqa'dah 1424 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

DRS. T. ZULKARNAINI

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 7 Januari 2004 M
15 Dzulqa'dah 1424 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

DRS. H. DERMAWAN, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 010 165 398

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2004 NOMOR : 14

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 14 TAHUN 2004

TENTANG

SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

I. PENJELASAN UMUM

1. Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179) maka penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan undang-undang dimaksud;

2. Bahwa untuk maksud tersebut dalam rangka mendukung Otonomi Khusus yang nyata dan bertanggungjawab sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, di samping untuk meningkatkan Pendapatan Daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan Pembangunan maka sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Daerah perlu menetapkan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	Cukup Jelas
Pasal	2	Cukup Jelas
Pasal	3	Cukup Jelas
Pasal	4	Cukup Jelas
Pasal	5	Cukup Jelas
Pasal	6	Cukup Jelas
Pasal	7	Cukup Jelas
Pasal	8	Cukup Jelas
Pasal	9	Cukup Jelas
Pasal	10	Cukup Jelas
Pasal	11	Cukup Jelas
Pasal	12	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR : 14

Daftar – Lampiran Qanun Kabupaten Nagan Raya
Nomor : Tahun 2003
Tanggal : Januari 2004 M
Dzulka'dah 1424 H

JENIS USAHA/KEGIATAN DAN BESARNYA SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

No : JENIS USAHA/KEGIATAN	: BESARNYA SUMBANGAN PIHAK KETIGA	: KET
1 : 2	: 3	: 4
1 : Jasa Konstruksi	: 1 % dari harga borongan	
2 : Penerbitan Dokumen, Gambar/Peta Urusan Kontrak dengan Pemerintah	: a. Rp. 0-100.000.000,-	= Rp. 50.000,-
	b. Rp. 100.000.000,- - Rp. 400.000.000,-	= Rp. 75.000,-
	c. Rp. 400.000.000,- - Rp. 1.000.000.000,-	= Rp. 100.000,-
	d. Rp. 1.000.000.000,- - Rp. 3.000.000.000,-	= Rp. 125.000,-
	e. Rp. 3.000.000.000,- Ke atas	= Rp. 150.000,-
: Penerbitan Rekomendasi dan surat-surat Berharga lainnya termasuk izin dan Dispensasi oleh Pejabat yang berwenang	: Rp. 10.000,- s/d Rp. 25.000,-	
Legalisasi surat-surat berharga oleh Pejabat yang berwenang	: Rp. 5.000,-	
Penumpang Pesawat yang Keluar Nagan Raya	: Rp. 5.000,-	
Penumpang Kapal Laut	: Rp. 1.000,-	
Penumpang Angkutan Darat (TAXI) Keluar Kabupaten	: Rp. 500,-	
Penumpang Bus Umum Keluar Kabupaten	: Rp. 100,-	
Hasil Hutan yang dijual, diolah dan atau Diangkut/dibawa ke Luar Daerah	:	
1. Kayu Olahan	: Rp. 30.000,-/M 3	
2. Kayu log	: Rp. 10.000,-/M 3	
3. Kulit Kayu	: Rp. 10,-/Kg	
4. Kulit Kayu Manis	: Rp.-	
5. D a m a r	: Rp. 20,-/Kg	
6. Gaharu I	: Rp. 2.000,-/Kg	
7. Gaharu II	: Rp. 1.000,-/Kg	
8. Sarang Burung Walet Putih	: Rp. 20.000,-/Kg	
9. Sarang Burung Walet Hitam	: Rp. 10.000,-/Kg	
10. R o t a n	: Rp. 10,-/Kg	
11. Kapur Barus	: Rp. 10,-/Kg	
12. Gambir	: Rp. 10,-/Kg	
13. Getah pinus	: Rp. 500,-/Kg	
14. Nibong	: Rp. 100,-/Batang	
Hasil Perkebunan yang dijual, diolah Dan atau diangkut / dibawa ke luar Daerah	:	
1. Kelapa Sawit (TBS)	: Rp. 5,-/Kg	
2. S a g u	: Rp. 10,-/Kg	

23. Kue (Rambeu)	: Rp.	450,-/Kg
24. Kerapu (Geurapee)	: Rp.	850,-/Kg
25. Kerapu Kentang (Geurantang)	: Rp.	350,-/Kg
26. Leumeuru (Keurimen)	: Rp.	350,-/Kg
27. Layur (Cuale)	: Rp.	250,-/Kg
28. Layang (Reugak)	: Rp.	350,-/Kg
29. Manyung (Bagok)	: Rp.	200,-/Kg
30. Pari (Paro)	: Rp.	175,-/Kg
31. Selar (Beulata)	: Rp.	300,-/Kg
32. Tongkol (Sure)	: Rp.	250,-/Kg
33. Siri-siri (Terusan)	: Rp.	400,-/Kg
34. Swanggi (Mata Rayeuk)	: Rp.	300,-/Kg
35. Tuna (Puke)	: Rp.	350,-/Kg
36. Tenggiri Papan	: Rp.	6.500,-/Kg
37. Tenggiri (Teungiro)	: Rp.	900,-/Kg
38. Kepiting (Geuteum)	: Rp.	300,-/Kg
39. Rajungan (Bieng Rajungan)	: Rp.	300,-/Kg
40. Tripang Segar	: Rp.	500,-/Kg
41. Udang Lobster (Udang Timah)	: Rp.	1.750,-/Kg
42. Udang Windu	: Rp.	3.500,-/Kg
43. Udang Kelong	: Rp.	1.000,-/Kg
44. Udang Putih	: Rp.	1.750,-/Kg
45. Udang Dogol	: Rp.	3.900,-/Kg
46. Minyak Hati Hiu	: Rp.	1.000,-/Kg
47. Sirip Ikan Hiu	: Rp.	12.500,-/Kg
48. Daging Ikan Hiu Kering	: Rp.	130,-/Kg
49. Tulang Ikan Hiu	: Rp.	50,-/Kg
50. Kulit Ikan Hiu	: Rp.	100,-/Kg
51. kulit Ikan Pari	: Rp.	100,-/Kg
52. Tripang Kering	: Rp.	1.000,-/Kg
53. Rebon (Udeung Sabe)	: Rp.	500,-/Kg
54. Udang Jambu Kering	: Rp.	50,-/Kg
55. Teri Kering (Kareeng)	: Rp.	750,-/Kg
56. Sumpung	: Rp.	500,-/Kg
57. Ikan Asin (semua jenis)	: Rp.	625,-/Kg
58. Rumput Laut	: Rp.	200,-/Kg
59. Lintah Kolong Kuning	: Rp.	50,-/Kg
60. Lintah Kolong Hitam	: Rp.	25,-/Kg

IKAN DARAT (Hasil Perairan Darat Lainnya)

1. Bandeng (Muloh)	: Rp.	400,-/Kg
2. Ikan Mas	: Rp.	600,-/Kg
3. Ikan Mujair	: Rp.	300,-/Kg
4. Lele (Limbek)	: Rp.	500,-/Kg
5. Ikan Tawes	: Rp.	300,-/Kg
6. Kodok	: Rp.	500,-/Kg
7. Kura-kura	: Rp.	350,-/Kg
8. Lele Asap dan Ikan Darat	: Rp.	1.000,-/Kg
9. Bibit Ikan/Udang	: Rp.	5,-/Ekor

HASIL INDUSTRI

1. Minyak Inti Sawit (MIS)	: Rp.	10,-/Kg
2. Karnel	: Rp.	5,-/Kg
3. CPO (Crude Palm Oil)	: Rp.	10,-/Kg
4. Minyak Kelapa/Minyak Makan	: Rp.	10,-/Kg
5. Minyak Pala/Cengkeh	: Rp.	500,-/Kg

5. Buah Kelapa / Kelapa Cungkil	: Rp.	10,-/Kg
6. K o p r a	: Rp.	20,-/Kg
7. Karet / Crum Rubber	: Rp.	10,-/Kg
8. Coklat	: Rp.	5,-/Kg
9. Cengkeh	: Rp.	50,-/Kg
10. Biji Pala / Bunga Pala	: Rp.	15,-/Kg
11. Bibit Perkebunan	: Rp.	50,-/Btg
12. P i n a n g	: Rp.	10,-/Kg
13. Jerami	: Rp.	25,-/Kg
14. Rumput Makanan Ternak	: Rp.	25,-/Kg
15. Jamur	: Rp.	5,-/Kg
16. Bambu	: Rp.	25,-/Btg

Hasil Pertanian yang dijual, diolah dan atau diangkut / dibawa keluar Daerah

1. Beras	: Rp.	5,-/Kg
2. Kacang Tanah polong	: Rp.	10,-/Kg
3. Kacang Tanah Kupas	: Rp.	25,-/Kg
4. Kacang Kuning / Kacang Merah	: Rp.	10,-/Kg
5. Kacang Hijau	: Rp.	20,-/Kg
6. Bawang Merah	: Rp.	10,-/Kg
7. Bawang Putih	: Rp.	20,-/Kg
8. Kol / Kentang / Lobak / Wortel / labu / Singkong / Ketela	: Rp.	!0,-/Kg
9. Kopi / Coklat	: Rp.	20,-/Kg
10. Kapuk / Kapas	: Rp.	20,-/Kg
11. Buah-buahan	: Rp.	10,-/Kg
12. S a g u	: Rp.	10,-/Kg
13. Kunyit, Jahe, Cabe	: Rp.	5,-/Kg
14. Merica / Lada / Ketumbar / Cengkeh	: Rp.	10,-/Kg
15. P a d i	: Rp.	10,-/Kg
16. Jengkol / Petai Cina	: Rp.	10,-/Kg
17. Nenas (aneuh)	: Rp.	50,-/Kg

Hasil Perikanan yang dijual, diolah dan Atau diangkut / dibawa ke luar Daerah;

1. Bawal Putih / Bawai Puteh	: Rp.	900,-/Kg
2. Bawal Hitam / Bawai Hitam	: Rp.	650,-/Kg
3. B a n d i	: Rp.	500,-/Kg
4. Bambangan / Jeunara	: Rp.	500,-/Kg
5. Biji Nangka / Panah	: Rp.	400,-/Kg
6. Celli / Capai	: Rp.	525/Kg
7. Cakalang / Arne-arne (Sisek)	: Rp.	325/Kg
8. Cumi-cumi	: Rp.	500,-/Kg
9. Cucut/Hiu	: Rp.	150-/Kg
10. Damar/Bambu/Taleung	: Rp.	400,-/Kg
11. Golok-golok (Beulideung)	: Rp.	550,-/Kg
12. Gulama/Tiga Waja	: Rp.	250,-/Kg
13. Geureunteung	: Rp.	800,-/Kg
14. Ikan Sebelah	: Rp.	250,-/Kg
15. Japuh (Dencis)	: Rp.	250,-/Kg
16. Julung-julung	: Rp.	300,-/Kg
17. Kakap Merah	: Rp.	600,-/Kg
18. Kakap Putih	: Rp.	850,-/Kg
19. Kakap Jarang Gigi	: Rp.	300,-/Kg
20. Kakap Hitam (Balah Pariuk)	: Rp.	250,-/Kg
21. Kakap Tegar	: Rp.	400,-/Kg
22. Kembung (Bolo)	: Rp.	300,-/Kg

7. Minyak Kruing/Sere	: Rp.	500,-/Kg
8. Dedak	: Rp.	5,-/Kg
9. Karnel	: Rp.	5,-/Kg
10. Meubiler	: Rp.	1.000,-/Set/Unit
11. Hasil Kerajinan Pandai Besi	: Rp.	20,-/Kg
12. Hasil Kerajinan Rotan/Bambu dsb	: Rp.	20,-/Set/Unit
13. Hasil Tenun/Kasab	: Rp.	100,-/Lbr/Unit
14. Kosen (Pintu/Jendela)	: Rp.	10,-/M
15. Besi/Alumunium dan Plastik Bekas	: Rp.	10,-/Kg
16. Tali Ijuk	: Rp.	25,-/Kg
17. Tali Sabut Kelapa	: Rp.	25,-/Kg
18. Serat Sabut Kelapa	: Rp.	25,-/Kg
19. Makanan Ternak	: Rp.	10,-/Kg
20. Ampas Sabut Kelapa	: Rp.	10,-/Kg
21. Arang Kayu/Arang Tempurung	: Rp.	10,-/Kg
22. Ampas Kelapa	: Rp.	10,-/Kg
23. Batu Bata	: Rp.	5,-/Biji

HASIL PETERNAKAN YANG DIJUAL,DIPOTONG
DAN ATAU DIANGKUT/DIBAWA KELUAR DAERAH

1. Kerbau	: Rp.	15.000,-/Ekor
2. Sapi	: Rp.	10.000,-/Ekor
3. Kambing/Domba	: Rp.	1.000,-/Ekor
4. Ayam Kampung/Itik	: Rp.	350,-/Ekor
5. Ayam Potong	: Rp.	500,-/Ekor
6. Telur Ayam/Itik	: Rp.	20,-/Butir
7. Telur Puyuh	: Rp.	10,-/Butir
8. Kulit Kerbau/Sapi/Babi/Kambing/ Domba	: Rp.	500,-/Ekor
9. Kulit Buaya/Ular/Biawak	: Rp.	1.000,-/Lembar
10. Tanduk Kerbau/Sapi dan Domba	: Rp.	500,-/Kg/Btg
11. Burung Dara	: Rp.	100,-/Ekor
12. Madu	: Rp.	50,-/Kg

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

DRS. T. ZULKARNAINI